

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Oleh:

Ni Luh Novi Wirmyati¹ dan I Nyoman Gede Remaja²
(*nym.remaja@unipas.ac.id*)

Abstrak : Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana agar menyadarkan dan mengembalikannya menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Terjaganya keamanan dan ketertiban menjadi faktor penentunya keberhasilan dari pembinaan. Bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban maka proses pembinaan tidak akan berjalan. Salah satu gangguan tersebut yaitu peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang di atas, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?, dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran narkotika? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIB Singaraja ada 3 yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi sesuai dengan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta hal-hal yang menghambat yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas, rumitnya birokrasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas dan lemahnya pengawasan terhadap Petugas.

Kata Kunci : Narkotika, Penanggulangan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika dewasa ini sudah menjadi *trend* atau gaya hidup di berbagai kalangan, tidak saja di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas, juga sudah menjalar kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Luasnya kalangan pengguna narkotika ini, sudah tentu menjadi ladang subur bagi produsen maupun pengedar narkotika sehingga dengan berbagai cara mereka berusaha mencari celah-celah untuk dapat mendistribusikan dan menjual produknya. Usaha-usaha untuk mencegah dan meredam peredaran narkotika yang

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

sangat marak dewasa ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan melakukan berbagai usaha-usaha pencegahan, seperti memberikan ceramah-ceramah di semua lini baik dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, serta membentuk organisasi-organisasi sosial anti narkoba.

Permasalahan yang muncul dan menjadi keprihatinan kita saat ini, adalah terjadinya kasus peredaran narkoba yang melibatkan tahanan atau penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh pengedar dan pengguna untuk memperluas peredarannya. Contoh kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan terjadi pada tahun 2012 yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang bernama Freddy Budiman. Berada di balik bui ternyata tak menghentikan aksi Freddy. Dia masih bisa mengendalikan bisnis barang haram itu dari balik bui menggunakan telepon genggam, salah satu benda yang dilarang dalam penjara. Jejaknya terendus setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir pada Mei 2012 (Ita Lismawati “Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman Si Gembong Narkoba” melalui <http://www.viva.co.id>, diakses tanggal 06 Oktober 2017).

Demikian juga di Bali, peredaran dan penggunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mencatat jumlah pengguna narkoba telah mencapai 2,01 persen dari jmlah penduduk atau sebanyak 61.353 jiwa (Surnantaka Wayan “BNN Catat 61.335 Pengguna Narkoba di Bali” melalui <http://www.posbali.id>, diakses tanggal 05 Juni 2018). Di kota-kota kecil seperti Singaraja yang merupakan lokasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berada, tidak dapat dipungkiri juga terdapat peredaran dan penyelundupan narkoba. Hal ini dapat dibuktikan tanggal 11 April 2017 tiga orang penghuni yang bernama Muhammad Bahri, Ida Bagus Made Putra Yasa dan Muhammad alias Mamat tertangkap langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam salah satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Hal ini menandakan bahwa adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena menitikberatkan pada kesenjangan antara teori dengan realita dalam Lembaga Pemasarakatan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Gejala hukum yang hendak digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui.

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sample*, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Teknik pengumpulan data melalui teknik studi dokumentasi/kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi/kepustakaan yang dilakukan terutama di Perpustakaan Universitas Panji Sakti, Universitas Pendidikan Ganesha dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng serta teknik wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lembaga dan Pejabat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.

Data-data yang didapat berupa data primer dan sekunder kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif. Alur pengolahan data sebagai berikut : data

dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpular, sebagai jawaban atas permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN

3.1 Upaya-Upaya Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dalam hal ini yaitu penanggulangan peredaran narkotika.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upayapreventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mencegah penyelundupan peredaran narkotika tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, seperti Surat Edaran nomor : PAS-182.PK.01.04.02 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan. Surat edaran tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang. Adapun jalur-jalur penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

1. Jalur pertama melalui pengunjung (besuk) keluarga dan handai taulan;
2. Jalur kedua melalui Petugas;
3. Jalur ketiga melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan;

4. Jalur keempat melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk keperluan proses hukum dan/atau persidangan, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit.
5. Jalur kelima melalui bahan makanan Napi/Tahanan
6. Jalur keenam melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkus barang di jual seperti kopi/teh sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon, dan lainnya.
7. Jalur ketujuh melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya)
8. Jalur kedelapan melalui kunjungan insidental/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya);
9. Jalur kesembilan melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.

Upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mencegah peredaran narkotika, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan

Pintu utama atau pintu depan Lembaga Pemasyarakatan ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pengaman Pintu Utama merupakan ujung tombak dari sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang disampaikan Edi Cahyono, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singaraja pada wawancara Senin, 25 Juni 2018

Upaya yang dilakukan pasti semaksimal yang kita bisa lakukan. Pengamanan yang paling penting. Kalau pengamanan sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada, maka gangguan seperti itu tidak akan terjadi. Perketat di pemeriksaan kunjungan dan ujung tombak ya di P2U itu yang paling utama. Pintu Lapas kan cuma ada 1, ya saya yakin keluar masuknya barang-barang itu dari sana. Saya sudah tempatkan orang khusus untuk di pengeledahan. Soalnya kalau orangnya ganti-ganti kadang ingat piket kadang juga gak. Makanya saya khususin orang untuk jaga dipemeriksaan.

Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan yang minim pengetahuannya tentang narkotika dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkotika yang ingin membawa masuk narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkotika tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkotika di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkotika maupun narapidana yang membutuhkan narkotika.

Sehingga untuk mengatasinya pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pengunjung yang datang. Pemeriksaan dimulai dari pengeledahan barang, dimana seluruh barang bawaan yang akan diberikan kepada penghuni dibuka kemasannya, kemudian dikorek isinya dihadapan pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya benda-benda yang terlarang terbawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan, yang mana proses pengeledahan badan dilakukan oleh laki-laki untuk pengunjung laki-laki dan perempuan untuk pengunjung perempuan. Proses pengeledahan dilakukan secara cermat, teliti, sopan dan tidak mengabaikan aspek HAM.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan, baik dari jumlah maupun mutunya. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan yang akan meningkatkan SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Selain itu juga disiapkan bonus atau penghargaan bagi aparat Lembaga Pemasyarakatan yang berhasil menangkap penyelundup narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut peneliti hal ini dapat menambah semangat aparat Lembaga Pemasyarakatan untuk meringkus penyelundup narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Terkait masalah penyelundupan narkoba, Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja juga telah mengupayakan adanya peningkatan baik dari segi sarana prasarana seperti meningkatkan kualitas dari alat deteksi logam yang masih bisa digunakan dan dilakukan perbaikan untuk yang berkualitas buruk. Selain itu peningkatan mutu SDM dari petugas juga terus dilaksanakan. Pelatihan dasar-dasar untuk pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan terus diupayakan, mengingat seperti dalam hasil wawancara peneliti bahwa memang tidak semua petugas Lembaga Pemasyarakatan bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lamakarena semua petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba.

Adanya sistem mutasi terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan sebagai bagian dari peningkatan mutu SDM petugas. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tetap saja

akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, diharapkan bisa memberi sedikit udara segar di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lembaga Pemasyarakatan yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya.

c. Meningkatkan Pengeledahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelaksanaan razia atau pengeledahan ke dalam hunian Warga Binaan Pemasyarakatan haruslah rutin dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan pengeledahan sesuai dengan aturan bahwa pengeledahan dilakukan minimal seminggu sekali baik pengeledahan yang bersifat rutin maupun insidental. Pengeledahan ini dilakukan oleh staff KPLP dan regu jaga dan apabila dimungkinkan dapat diperbantukan dari petugas staff umum. Kegiatan pengeledahan ini dilakukan dengan harapan mampu untuk merazia barang-barang yang terlarang seperti Handpone, senjata Tajam dan Narkotika yang beredar di dalam kamar hunian.

Pelaksanaan pengeledahan gabungan yang melibatkan pihak-pihak lain seperti dari Kepolisian dan TNI juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya yaitu peredaran narkotika yang masih terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Pengeledahan juga dilakukan tidak hanya ke dalam hunian Warga Binaan akan tetapi juga dilakukan terhadap Warga Binaan yang berstatus sebagai Tamping yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tamping wajib untuk diperiksa menyeluruh ketika keluar masuk pintu utama yang dilakukan oleh petugas pengaman pintu utama.

Selain itu warga binaan yang melaksanakan sidang juga diwajibkan untuk digeledah baik badan dan barang bawaan sebelum maupun sesudah persidangan. Keluar masuknya penghuni dari hunian ke dalam ruang kunjungan ataupun ruangan lainnya yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya narkoba yang disembunyikan dan dibawa masuk ke dalam hunian.

d. Melakukan tes narkoba terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan

Pelaksanaan tes narkoba terhadap narapidana bermanfaat dalam rangka mendeteksi adanya kemungkinan narapidana mengkonsumsi narkoba, sehingga dengan dasar hasil tersebut maka jika ada narapidana yang terbukti mengkonsumsi narkoba, akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mengetahui ada atau tidaknya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu, artinya ada jadwal-jadwal yang terus dilakukan secara mendadak. Dari hasil pelaksanaan tes urin tersebut jika ditemukan hasil yang menunjukkan positif menggunakan narkoba selama menjalani masa pidana maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permenkumham No.6 Tahun 2013 sampai dengan proses hukum lebih lanjut.

Pelaksanaan tes urin kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan guna mencegah adanya petugas yang ikut terlibat dalam peredaran narkoba. Bukan hanya urin tetapi rambut petugas juga pernah digunakan sebagai sampel untuk mendeteksi kandungan narkoba. Jika hasilnya terbukti bahwa ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengkonsumsi narkoba maka akan diproses sesuai dengan peraturan dan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

e. Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana

Selain memberikan efek jera, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem

pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di antaranya :

1. Pembinaan kesadaran beragama, yaitu dengan pendekatan spiritual seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing narapidana dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Pemuka Agama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), yaitu dengan mengadakan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng setiap 4 bulan sekali. Selain itu bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan murah adalah berupa kegiatan membaca di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan yang menyediakan lebih dari 1.000 eksemplar buku bacaan.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan tata busana dan juga pelatihan pertukangan kayu. Kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan setiap tahun selalu berbeda-beda tergantung dari jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan yang dilaksanakan bekerja sama dengan

Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng. Untuk kegiatan pembinaan kemandirian yang rutin setiap hari dilaksanakan adalah kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari korek api dan koran bekas.

2. Upaya Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana (Soedjono, D. 1976: 42). Tindakan represif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja adalah penindakan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sebagai narapidana penyalahguna narkoba. Penindakan represif tersebut lebih menitikberatkan tugas dan tanggungjawab kepada petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai Tim PP di dalam memberikan sanksi terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika terdapat narapidana yang melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan terbukti bersalah maka narapidana tersebut dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham No.6 Tahun 2013. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, kurungan sunyi, tidak diberikan hak remisinya, tidak diperbolehkan dikunjungi dalam waktu tertentu, dan lain-lain.

3. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat (Yong Ohoitmur, 1997: 41). Rehabilitasi diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah over kapasitas yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja pada saat ini memang secara sumber daya petugas dan sarana prasarana belum mampu untuk melaksanakan rehabilitasi sendiri. Namun hambatan ini telah diatasi dengan dilakukannya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas II A Bangli, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan program rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja.

3.2 Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai berikut :

- a. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Maka dari itu tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana (Djisman Samosir, 2012: 128).

Masalah overkapasitas memang menjadi masalah utama di seluruh Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan proses pembinaan kepada para narapidana menjadi tidak maksimal. Over kapasitas cenderung memicu masalah-masalah baru yang tak kalah besarnya. Baik dari kerusuhan, kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai masalah-masalah berat lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah peredaran dan penyelundupan narkoba masih bisa ditemui. Melihat situasi ini, dibutuhkan kerja ekstra dari berbagai pihak agar masalah kapasitas ini bisa diatasi atau setidaknya diatasi.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pun masalah over kapasitas menjadi hambatannya. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Edi Cahyono, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang ditemui diruangannya.

Banyak hal yang menjadi penyebab. Dari bagaimana Narapidananya, Lapasnya, bagaimana petugas dan sarananya sampai masyarakat. Belum lagi

overkapasitas penghuni di dalam. Makanya kita dengan segala keterbatasan baik SDM petugas, alat pendeteksi tidak ada, mau tidak mau harus bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan narkoba sendiri sangat sulit dideteksi jika tidak teliti. Ukurannya sangat kecil, jadi gampang untuk disembunyikan.

b. Rumitnya birokrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara peneliti, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi narkoba membuat sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Lembaga Pemasyarakatan ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Ni Wayan Wiyastini, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selalu mengusulkan pengadaan alat pendeteksi narkoba, *metal detector* dan sarana pengamanan lainnya, tetapi sampai saat ini belum terealisasi dari pusat.

“Setiap tahun selalu kita usulkan pengadaan untuk alat pendeteksi narkoba, *metal detector* dan sarana pengamanan lainnya. Tapi hingga saat ini hanya CCTV yang ada itupun harus menunggu waktu cukup lama, namun alat

pengamanan lainnya masih belum tersedia. Kalau mau beli sendiri tentunya terkendala biaya, karena harga dari alat-alat tersebut cukup mahal”.

Selama ini alat deteksi logam yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja masih belum cukup baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, sehingga dalam proses pengeledahan tidak semua bisa digunakan. Adanya bantuan alat CCTV yang sudah ada di Lembaga Pemasyarakatan dinilai kurang efektif untuk mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena jumlah kamera yang terbatas dan masih banyak tempat-tempat yang belum bisa diawasi oleh kamera CCTV seperti diluar sisi tembok Lembaga Pemasyarakatan.

c. Kurangnya Mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kualitas SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kurang sarana dan prasana yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kualitas SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengatasi masalah peredaran narkotika. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkotika itu sendiri.

Seperti yang dinyatakan oleh Ni Wayan Wiyastini, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Singaraja bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan kebanyakan adalah tamatan SMA yang tidak memiliki keahlian khusus.

“Saat ini ada 81 orang pegawai dan tidak ada yang merupakan lulusan dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Seluruh pegawai berasal dari penerimaan CPNS umum. Jadi bisa dibilang pegawai gak semua menguasai atau punya keahlian khusus masalah Lapas. Paling mereka ikut diklat-diklat buat tambahan ilmu ya, tapi kan ga semua pegawai bisa ikut”.

Dari 81 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 65 orang masih memiliki pendidikan SMA. Sehingga banyak dari petugas tidak memiliki keterampilan dan keahlian khususnya mengenai pemasyarakatan dan narkotika.

d. Lemahnya Pengawasan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Mengenai hal pengawasan terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan yang menjalankan tugasnya selama ini hanya dilakukan oleh Pengawas Internal (Wasinternal) yang mana terdiri dari petugas Lembaga Pemasarakatan itu sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan penilaian menjadi kurang obyektif. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang ditemui diruangannya.

Wasinternal tugasnya mengawasi dari petugas lapas. Dia bertugas mencatat keluar masuk dan aktivitas petugas selama di kantor. Kalau ada yang datang terlambat atau pulang mendahului, mereka catat di buku laporannya. Nanti itu yang jadi acuan dari atasan untuk mengambil sanksi. Masalah pengawasan dari instansi lain memang belum ada sampai saat ini. Itu juga jadi salah satu kendala dilapangan, gimana ya. Meriksa temen sendiri ya ga seperti meriksa biasa. Pasti rasa ga enak apalagi sesama rekan kerja makanya ga bisa maksimal dilakuinnya.

Lalu lintas petugas ketika keluar dan masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan juga selama ini tidak diperhatikan. Tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk memeriksa badan dan barang bawaan yang dibawa oleh petugas. Hal ini tentunya akan menjadi celah sendiri untuk masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap petugas agar pelaksanaan tugasnya menjadi lebih optimal dan profesional.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Upaya Preventif atau upaya pencegahan yaitu dengan memaksimalkan pengeledahan kunjungan;meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM Petugas; meningkatkan pengeledahan serta melakukan tes narkotika terhadap Warga Binaan Pemasarakatan beserta Petugas; danMelakukan Pembinaan terhadap setiap narapidana.

- b. Upaya Represif atau upaya penanggulangan yaitu menitikberatkan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham No.6 Tahun 2013.
 - c. Upaya Rehabilitasi yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Lembaga Masyarakat Singaraja.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja yaitu:
- a. Keadaan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas.
 - b. Rumitnya birokrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana.
 - c. Kurangnya mutu SDM Petugas Lembaga Masyarakat
 - d. Lemahnya Pengawasan terhadap Petugas Lembaga Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Surya Eka. 2015. “Upaya Aparat Lembaga Masyarakat Dalam mencegah Penyelundupan Narkoba di Dalam Lembaga Masyarakat”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rutan.